



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Legalisir Surat-surat

No. SK : 060/Kep.13/2022

Persyaratan

1. Berkas Pemohon yang ingin di legalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Loker	Camat/ Sekcam/ Kasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan berkas legalisir	□			Berkas permohonan	10 menit	Berkas permohonan	
2	Menerima dan meneliti berkas yang diajukan untuk di legalisir, kemudian dibubuhkan Nama dan NIP Camat	□	□		Berkas permohonan	15 menit	Berkas permohonan diterima lengkap dan benar	
3	Pengajuan Tanda tangan untuk legalisir		□	□	Berkas permohonan	15 menit	Berkas permohonan sudah ditandatangani	
4	Pemberian nomor dan stempel dinas		□		- Berkas permohonan - Buku Agenda	10 menit	Berkas permohonan sudah diberi nomor dan dicatat di buku agenda	
5	Menyerahkan berkas yang sudah dilegalisir kepada pemohon	□			Berkas permohonan sudah ditandatangani dan stempel	15 menit	Surat pengantar telah ditandatangani Camat & Stempel Dinas	

1. Pemohon mengajukan berkas menerima dan meneliti berkas yang diajukan untuk legalisir, kemudian dibubuhkan nama dan NIP Camat pengajuan tanda tangan untuk legalisir pemberian nomor dan stempel dinas menyerahkan berkas yang sudah di legalisir kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

1. layanan legalisir

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugaspelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- Melalui WA/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan